



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 57.2 TAHUN 2014

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 - b. dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengatur Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali tersebut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antara rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pegeseran antara obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Layanan Umum.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi
14. Keputusan Menteri Kesehatan No.703/Menkes/SK/IX/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Di Lingkungan Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan Barang dan/atau Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan dan/atau barang BLUD pada batas – batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin yang bertanggung terhadap Kinerja operasional BLUD dan memiliki kewenangan penggunaan anggaran BLUD.
8. Unit Layanan Pengadaan (Procument Unit) yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit organisasi Pemerintah daerah yang dibentuk oleh Walikota dan berfungsi melaksanakan pengadaan Barang dan/atau Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
9. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan adalah kelompok kerja pada Unit Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang dan/atau Jasa.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
11. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
12. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap atas pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa.
13. Tim Pendukung PPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan bertugas membantu PPK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
14. Panitia/Pejabat yang Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
15. Swakelola adalah Pengadaan Barang dan Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh pihak RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak sebagai penanggung jawab anggaran, Instansi Pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat.

16. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa.
17. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang dan/atau Jasa langsung kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
18. Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan harga satuan pasti dan tetap dalam batas waktu yang telah ditetapkan dan pembayarannya didasarkan pada volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
19. Pelelangan Sederhana adalah Metode Pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya untuk pekerjaan bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
20. Pelelangan Umum adalah Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
21. Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah system informasi elektronik yang memuat daftar, jenis spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang dan/atau Jasa Pemerintah.
22. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang dan/atau Jasa melalui sistem katalog elektronik.
23. Biaya Operasional adalah seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan
24. Biaya Non Operasional adalah seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis program dan kegiatan
25. Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah dokumen yang disusun oleh Pengguna Anggaran yang berisi Rencana Umum Pengadaan dan diumumkan di Website Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kota Pontianak
26. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa.
27. Pegawai dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas-tugas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan diberi penghasilan
28. Perbekalan Farmasi adalah sediaan Farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan habis pakai, reagensia, radio farmasi dan gas medis
29. Bukti Pembelian adalah bukti untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang nilainya sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

30. Kwitansi adalah tanda bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
31. Surat Perintah Kerja adalah bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang nilainya mulai dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
32. Surat Perjanjian adalah tanda bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
33. Surat Pesanan adalah tanda bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk pengadaan langsung atau pengadaan dengan kontrak harga satuan yang ditanda tangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
34. Pengadakan obat cito adalah pengadaan obat yang dibutuhkan oleh pasien dalam keadaan emergency maksimal 12 jam harus tersedia di Instalasi Farmasi.
35. Efektif berarti Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
36. Efisien berarti Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
37. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia Barang dan/atau Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
38. Bersaing berarti Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang dan/atau Jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
39. Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang dan/atau Jasa dan tidak mengarah untuk keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.
40. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
41. Praktek bisnis yang sehat berarti penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
42. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah rincian suatu kegiatan

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi PPK, Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Peraturan Walikota bertujuan memberikan fleksibilitas pada BLUD RSUD Kota Pontianak dalam pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Bagian Ketiga
Fleksibilitas

Pasal 3

RSUD sebagai BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

Pasal 4

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhadap Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dana berasal dari;

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

- (1) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berupa jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Biaya Operasional dan Biaya Non Operasional pelayanan di RSUD.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 6

Prinsip Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Pasal 8

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari Pemberi Hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui Pemberi Hibah.

Pasal 9

Pengadaan Barang/Jasa harus dapat menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan BLUD.

Pasal 10

- (1) Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilaksanakan berdasar ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pengadaan pada Unit Pengadaan yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

BAB III
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 11

Jenjang nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri dari ;

- a. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Kelompok Kerja Unit Pengadaan/Pejabat Pengadaan.
- b. Pengadaan Barang dan/atau Jasa di atas 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan dengan Kelompok Kerja Unit Pengadaan RSUD.

Pasal 12

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Bukti Perjanjian dalam bentuk sebagai berikut ;

- a. Pengadaan Langsung Barang dan/atau Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan bukti perjanjian berupa kuitansi.
- b. Pengadaan Langsung Barang dan/atau Jasa nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan bukti perjanjian berupa Surat Pesanan/Order Kerja.
- c. Pengadaan Barang dan/atau Jasa nilai diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan cara penunjukan langsung dengan bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja.
- d. Pengadaan Barang dan/atau Jasa nilai diatas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dilakukan dengan cara pemilihan langsung dengan bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja.
- e. Pengadaan Barang/Jasa nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan bukti Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 13

Pengadaan Barang dan/atau Jasa lewat E-Purchasing/E-Catalogue tetap menggunakan panitia kelompok kerja ULP RSUD.

Pasal 14

Penunjukan Langsung, dilakukan dalam hal:

1. Keadaan tertentu, yang meliputi:
 - a) Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaan harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:
 - 1) Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - 2) Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - 3) Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b) Barang dan/atau Jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan/atau;
2. Pengadaan Barang Khusus/Jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
 - a) Barang dan/atau Jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
 - b) Barang dan/atau Jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - c) Pekerjaan Pengadaan dan Distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dana BLUD.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 18 Desember 2014

WALIKOTA PONTIANAK

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR

